

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 4 (EMPAT) TANDAN BUAH SAWIT MENJADI TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT DALAM PUTUSAN NO. 125/PID.B/2018/PN.KIS

Elyakim Mangatur Sirait<sup>1)</sup>, Ismail<sup>2)</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>ismailizu28@yahoo.com, <sup>3)</sup>emielsalimsg1988@gmail.com

### ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menjadi tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: 1). Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2). Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti.

**Kata Kunci :** *Pencurian, Tandan Buah Sawit, pidana*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana semua peraturan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan ketibatan masyarakat, untuk itu setiap tindakan yang dilakukan akan diatur apabila terjadinya suatu pelanggaran yang terjadi maka pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan peraturan dapat mengatur perbuatan seseorang yang mana dapat dikenakan suatu pidana dalam undang-undang, pada kenyataannya untuk melakukan pengaturan mengenai orang yang dianggap melanggar hukum ada bebarapa peraturan yang membatasi orang dalam melakukan kejahatan atau apabila orang melakukan suatu tindak pidana kejahatan orang

tersebut akan dikenakan sanksi yang mengikat pada dirinya dikarenakan adanya suatu larangan yang dilanggar.<sup>1</sup>

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan pidana yang diatur dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) sikap tindak yang bertentangan dalam sebuah peristiwa hukum akan dapat berakibat karena adanya suatu akibat hukum dari orang yang melanggar peraturan tersebut akibat hukum itu muncul karena adanya larangan yang dilanggar jadi dapat ketahui segala perilaku yang

<sup>1</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang: 2005, hlm. 8

melanggar hukum tertulis akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilanggarnya seperti dalam contoh kasus yang sedang penulis analisa, adanya suatu pencurian yang dilakukan oleh seseorang mengenai pidana pencuri yang diatur dalam pasal 362 tentang pencurian namun dapat ketahui bahwa untuk menerapkan pasal pencurian tersebut harus dilakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengenai locus dan delikturnya karena apabila sebuah pelanggaran yang dilanggar tidak sesuai penerapan hukumnya akan menyebabkan tidak ditemukannya keadilan, karena dalam peraturan tersebut harus menganut azas keadilan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindakan pencurian.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya tentang kasus pencurian yang dilakukannya terdapat ketidak adailan dalam melakukan penerapan hukum karena dalam kasus mengenai Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis” bahwa hanya karena mencuri sawit 4 janjang dikenakan hukuman yang sangat berat oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini penulis mencoba menguraikan dalam pemahasan mengenai suatu tindakan aparat penegak hukum yang dirasa tidak sesuai dalam penerapan hukumnya karena dirasa hukuman terlalu berat namun putusan tersebut telah diputus oleh pengadilan karena itu dapat dijadikan rujukan mengani putusan hakim yang dirasa memberatkan seseorang yang menjadi terdakwa hingga diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berat tersebut.

Pencurian dapat dikategorikan kedalam suatu kejahatan yang dilakukan mengambil secara keseluruhan atau sebagian hak orang untuk mendapatkan keuntungan yang didapat oleh seorang pelaku yang melakukan pencurian tersebut namun dapat diketahui bahwa untuk melakukan suatu pencurian adanya suatu usaha untuk mengambil, pada kenyataannya suatu keadaan memaksa untuk mencuri 4 janjang sawit karena adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi hingga

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1

pelaku pencurian mencuri sawit yang dimiliki orang.<sup>3</sup>

Suatu tindakan tersebut telah masuk dan dilarang oleh kitab undang-undang hukum pidana maka dari itu dapat kita ketahui apabila telah melanggar undang undang orang tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai menurut hukum yang berlaku yang ada di indonesia.<sup>4</sup> Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (Empat) Tandan Buah Sawit Menjadi Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN. Kis”.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menjadi tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis?.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence*, Jakarta,2012, hal.163

<sup>4</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 10

dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.

#### 4. PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berat Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2018/PN.Kis

Hakim dalam memberikan putusan suatu perkara harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat dan jika dalam persidangan jumlah hakim lebih dari 1 orang maka dalam memberikan putusan hakim melakukan musyawarah untuk mencari kata mufakat dalam memberikan hasil putusan hakim. Proses menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak hakim harus benar-benar melihat serta mendengar semua fakta yang terjadi dipersidangan.

Memutuskan suatu perkara dipersidangan hakim terlepas dari tekanan-tekanan dari pihak manapun dan hakim tidak bisa diintervensi dalam memberikan putusan. Hakim memiliki wewenang dalam memberikan putusan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada di Indonesia.

##### 1. Pertimbangan Hakim

Putusan pidana hakim hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.<sup>6</sup> Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Kis, berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut umum. Keterangan saksi-saksi, yaitu:

- a. Saksi Ormin Boru Napitu, berjanji di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan BP.Mandoge Kab.Asahan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Saksi Iwan Manurung memberitahu Saksi bahwa buah sawit milik Saksi telah dicuri oleh orang lain tapi belum diketahui siapa pelakunya namun Saksi Iwan Manurung mengatakan akan mencari tahu siapa pelakunya dengan cara mengintai, lali kira-kira satu jam kemudian, Saksi kembali ditelepon Saksi Iwan Manurung mengabarkan kalau yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi memberi perintah kepada Saksi Iwan Manurung untuk menangkap Terdakwa, tetapi Iwan Manurung tidak berani dikarenakan Terdakwa melakukan perlawanan selanjutnya Saksi menyuruh Iwan Manurung membuat laporan ke Polisi;
  - Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ditemukan berada di pinggir areal Kebun sawit milik Saksi dekat jalan;
  - Bahwa lahan sawit tersebut sudah Saksi miliki/kuasai sejak tahun 2004 dengan luas sekitar 2 Hektar;
  - Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 Terdakwa ada mengambil buah sawit milik Saksi namun diselesaikan secara perdamaian dan Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun kemudian diulangnya lagi;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil buah

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.88

- kelapa sawit sebanyak 4 tandan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat, dan 1 (satu) buah keranjang langsir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- b. Saksi Iwan Manurung, berjanji di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Omin Boru Napitu yang bekerja di areal perkebunan sawit milik Omin Boru Napitu;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Omin Boru Napitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan BP.Mandoge Kab. Asahan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB seperti biasa Saksi melakukan kontrol diareal perkebunan kelapa sawit milik Ormin Boru Napitu, pada saat berada diareal kebun sawit tersebut Saksi mendapatkan sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa berada di dekat jalan;
  - Bahwa kemudian karena curiga ada yang mengambil buah sawit, lalu Saksi menyembunyikan sepeda motor Saksi lalu Saksi bersembunyi sejauh 20 meter dari lokasi 4 (empat) tandan buah sawit tersebut ditemukan, dan tak berselang lama datanglah 1 (satu) orang laki-laki dan hendak menaikkan 4 tandan sawit ke atas sepeda motor selanjutnya Saksi langsung mendekatinya namun orang tersebut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya bersama 4 tandan sawit, kemudian pada saat Saksi sedang menjaga 4 tandan sawit yang ditinggalkan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah kebun/ladang milik abangnya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut sambil mengatakan :”ya uda kalau mau kau adukan, adukan saja”, selanjutnya Saksi menghubungi Omin Boru Napitu dan atas perintah Omin Boru Napitu, Saksi membuat laporan ke Polsek BP.Mandoge;
  - Bahwa lahan sawit tersebut dimiliki/kuasai Omin Boru Napitu sejak tahun 2004 dengan luas sekitar 2 Hektar;
  - Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 Terdakwa ada mengambil buah sawit milik Saksi Omin Boru Napitu namun diselesaikan secara perdamaian dan Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun kemudian diulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Omin Boru Napitu untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 tandan tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Omin Boru Napitu mengalami kerugian sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat, dan 1 (satu) buah keranjang langsir

#### **Analisa Penulis**

Pembahasan penelitian diatas penulis memberikan analisa terhadap putusan haim dalam menjatuhkan perera tindak pencurian dengan memberatkan pada

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putusan hakim memberikan hukuman sama dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu pidana 8 (delapan) bulan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penulis merasa tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana penjara hanya selama 8 (delapan) bulan, dikarenakan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan atau yang meringankan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi. Dimana keadaan yang memberatkan karena terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian di tempat yang sama, atau dengan kata lain mengalami *Recidive*, yakni pengulangan tindak pidana.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis: Majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- 3) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
- 2) Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, terhadap terdakwa.
- 3) Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHAP.

### Saran

1. Sebaiknya semua lapisan masyarakat lebih berhati-hati terhadap semua harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak terhadap keamanan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan para pelaku tindak pidana. Aparat hukum dalam memproses dari laporan dari pelapor sampai pada putusan hakim di persidangan, benar-benar meyakinkan dalam tuntutan hukuman yang diberikan sehingga hasil akhir dari putusan pengadilan benar-benar memiliki keadilan kepada semua pihak.

<sup>7</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hal.15

2. Diharapkan kepada para hakim untuk dapat memutus sesuai dengan keyakinan bahwa hukuman yang setimpal dan tidak terlalu memperberat kepada terdakwa dengan ancaman hukuman yang berat dan tidak sesuai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, Jakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang: 2005.

M. Natsir Asnawi, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945